

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan dokumen penting yang menyajikan informasi terkait kondisi keuangan dan hasil kinerja suatu entitas dalam periode tertentu. Laporan keuangan digunakan oleh para pemangku kepentingan seperti manajemen perusahaan, investor, kreditur, serta regulator, untuk membuat suatu keputusan (PSAK No. 1, 2019). Namun, penyusunan laporan keuangan bergantung pada data yang dibuat oleh pihak internal perusahaan, sehingga terdapat risiko tinggi terjadinya manipulasi, yang menjadikan laporan keuangan sangat rentan terhadap praktik *fraud*. *Fraud* merujuk pada suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh satu atau lebih individu dalam manajemen, karyawan, atau pihak ketiga dengan cara menipu dan melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan (PSAK No. 1, 2019). Praktik *fraud* tersebut dibagi menjadi tiga kategori, yaitu penyalahgunaan aset, korupsi, dan kecurangan laporan keuangan (ACFE, 2024).

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengumumkan melalui *Occupational Fraud 2024: Report To The Nations*, bahwa kecurangan laporan keuangan yang paling merugikan di antara tiga kategori *fraud* lainnya, dengan total kerugian sebesar \$766,000 yang meningkat 29% dari tahun 2022. Kasus *fraud* terbanyak secara keseluruhan terjadi pada sektor perbankan dan keuangan yaitu mencapai 305 kasus dengan kerugian \$120.000. Sementara itu, jumlah kasus di sektor pertambangan lebih sedikit yaitu 24 kasus, tetapi sektor ini mengalami kerugian yang paling besar, dengan total mencapai \$550,000. Kasus

fraud ini terjadi di berbagai negara sepanjang waktu, salah satunya Indonesia yang menduduki peringkat ketiga di antara negara Asia-Pasifik dan peringkat satu se-Asia Tenggara dengan jumlah 25 kasus (ACFE, 2024).

Salah satu kasus perusahaan tambang di Indonesia yang merugikan negara, yaitu PT Timah Tbk yang melakukan *fraud* sejak 2015 hingga 2022 secara berturut-turut melalui pemalsuan dokumen keuangan, pencatatan transaksi fiktif, dan overstatement pembelian barang serta jasa. Pada semester I tahun 2015, laba operasi PT Timah seharusnya mengalami kerugian sebesar Rp 59 miliar, tetapi pada laporan keuangan yang dipublikasikan kerugian tersebut hanya dicatat sebesar Rp 19 miliar. Selanjutnya, menurut berita Tempo pada tanggal 14 Oktober 2024, PT Timah juga melakukan penambangan ilegal di luar IUP resmi untuk meningkatkan produksi, tetapi hasil produksinya dijual melalui skema yang tidak terlapor dalam laporan keuangan resmi perusahaan. Kepala Divisi Akuntansi PT Timah periode 2017-2019 memberikan kesaksian bahwa PT Timah telah melakukan penyewaan smelter total Rp 1,9 triliun dan harga jual timah per ton seharga Rp 266 juta dengan laba sekitar Rp 233 miliar yang sengaja tidak dicatat pada laporan keuangan perusahaan (Yuantisya, 2024). Dilansir dari Kompas 14 November 2024, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga menemukan kejangalan dalam laporan keuangan di tahun 2019, dimana penjualan perusahaan paling tinggi di antara tahun 2017 hingga 2020, tetapi ruginya juga paling tinggi. BPKP mengungkapkan bahwa PT Timah dan sejumlah perusahaan smelter swasta telah memanipulasi data produksi dan biaya, sehingga HPP yang dilaporkan tidak

mencerminkan biaya produksi yang sebenarnya. Akibat dari kasus ini, negara mengalami kerugian sebesar 271 triliun rupiah (Ni'am & Ardito, 2024).

Kecurangan laporan keuangan menimbulkan dampak yang signifikan bagi perusahaan maupun bagi pihak eksternal. Kecurangan tersebut sering kali tidak dapat dikenali dan baru terungkap setelah terjadi kerugian yang besar, karena sifatnya yang sangat dinamis, sehingga para pelaku selalu menemukan metode baru untuk melakukan penipuan dan menutupi kejahatannya. Maka dari itu, Vousinas (2019) mengembangkan teori model *fraud hexagon* sebagai cara untuk mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan. Model ini dikembangkan dari teori sebelumnya yang sudah ada, yaitu dari *Fraud Triangle*, *Fraud Diamond*, dan *Fraud Pentagon*. Menurut Vousinas, kecurangan terjadi karena didasari oleh enam faktor, yaitu *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, *capability*, *ego*, dan *collusion* (Vousinas, 2019).

Stimulus (*pressure*) merujuk pada tekanan untuk melakukan kecurangan, yang muncul karena sebuah kebutuhan secara finansial maupun non-finansial (Cressey, 1953). Menurut *Statement of Auditing Standard No. 99* (2002) tekanan dapat diproksikan dengan *financial target*. *Financial target* merupakan sasaran atau ekspektasi keuangan yang harus dicapai oleh individu atau perusahaan. *Financial target* menciptakan tekanan bagi pihak manajemen untuk mencapai angka yang telah ditentukan, sehingga mendorong mereka untuk mengambil langkah yang tidak etis dalam menyusun laporan keuangan. Salah satu contohnya yaitu memanipulasi data keuangan dengan cara *overstatement* pendapatan dan *understatement* biaya. Maka dari itu, tekanan yang berlebihan melalui *financial target* seringkali mengorbankan prinsip transparansi dari sebuah laporan keuangan perusahaan.

Peluang (*opportunity*) adalah suatu celah untuk melakukan kecurangan karena pelaku merasa bahwa dapat melakukan kecurangan tanpa terdeteksi (Cressey, 1953). Berdasarkan *Statement of Auditing Standard No. 99* (2002), peluang dapat diproksikan dengan *ineffective monitoring*. *Ineffective Monitoring* adalah suatu kondisi yang menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan perusahaan tidak berfungsi secara efektif (Putra & Lestanti, 2023). Pengawasan yang tidak efektif menimbulkan celah bagi terjadinya kecurangan laporan keuangan. Sistem pengawasan yang lemah dan tidak efektif tidak akan mampu mendeteksi dan mencegah kecurangan secara tepat waktu.

Rasionalisasi (*razionalization*) didefinisikan sebagai pembenaran yang dirasakan pelaku saat melakukan kecurangan (Cressey, 1953). Pembenaran tersebut timbul saat pelaku percaya bahwa dirinya telah berjasa kepada perusahaan selama bertahun-tahun dan berhak untuk mendapatkan keuntungan dari hasil kecurangan yang dilakukan. Rasionalisasi diproksikan dengan *change in auditor* (Skousen *et al.*, 2008). *Change in auditor* merupakan pergantian auditor eksternal yang dilakukan oleh perusahaan (Ainiyah & Effendi, 2021). Pihak manajemen perusahaan mengganti auditor untuk menghindari terungkapnya kecurangan tersebut, karena auditor yang baru belum sepenuhnya memahami proses operasi dan risiko spesifik perusahaan dibandingkan auditor sebelumnya.

Kapabilitas (*capability*) mengacu pada kemampuan pribadi untuk mengatur situasi yang menentukan terjadinya suatu kecurangan atau tidak di tengah adanya tekanan, peluang, dan rasionalisasi (Wolfe & Hermanson, 2004). Kapabilitas dapat diproksikan dengan *change in director*. *Change in director* adalah perubahan

susunan dewan direksi atau pergantian direktur dalam suatu perusahaan (Fathmaningrum & Maharani, 2024). Dewan direksi memiliki informasi internal perusahaan secara lengkap dan memiliki wewenang yang sangat besar di dalam suatu perusahaan, sehingga sangat mudah baginya untuk menyusun alur yang teratur dan mengendalikan situasi untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. Dengan adanya pergantian direktur pada perusahaan dapat menjadi pertanda bahwa direktur yang diganti telah melakukan kecurangan laporan keuangan sehingga perusahaan mengambil tindakan pemecatan terhadap direktur tersebut dan sebagai cara untuk menutupi kasus *fraud* tersebut sebelum diketahui oleh pihak luar (Alfarago *et al.*, 2023).

Arogansi adalah sikap seseorang yang merasa dirinya superior sehingga menimbulkan keserakahan dan dorongan untuk berbuat yang tidak sesuai dengan hati nurani (Crowe, 2011). Menurut Rizkiawan & Subagio (2022), arogansi dapat diproksikan dengan *political connection*. *Political connection* merupakan hubungan atau koneksi antara individu, perusahaan, atau organisasi dengan pemerintah atau partai politik (Jannah & Praptoyo, 2023). Dalam konteks perusahaan, koneksi politik ini dimiliki oleh dewan komisaris atau dewan direksi. *Political connection* menumbuhkan rasa superioritas bagi dewan komisaris atau dewan direksi, sehingga menimbulkan keinginan untuk menampilkan perusahaannya sebagai entitas yang stabil dan tanpa cela. Keinginan tersebut yang memicu tindakan kecurangan.

Menurut Vousinas (2019), kolusi (*collusion*) merujuk pada perjanjian atau kesepakatan antara dua orang atau lebih yang bersifat curang dan bertujuan untuk

menipu pihak ketiga. Kolusi dapat diproksikan dengan *related party transaction* (Rizkiawan & Subagio, 2022). Menurut PSAK No. 7, transaksi pihak berelasi merupakan pengalihan sumber daya, jasa, atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak berelasi. Pihak-pihak yang memiliki hubungan kedekatan tersebut seperti perusahaan afiliasi, anak perusahaan, perusahaan induk, atau pihak yang memiliki saham pada perusahaan tersebut. Transaksi berelasi memiliki potensi risiko yang tinggi karena lebih mudah untuk memanipulasi laporan keuangan. Biasanya, perusahaan yang melakukan manipulasi laporan keuangan, cenderung membuat transaksi fiktif pada pihak berelasi karena lebih mudah untuk mengatur strategi dan mengaburkan jejak kecurangannya.

Deteksi kecurangan laporan keuangan menggunakan teori *Fraud Hexagon* telah dibuktikan melalui beberapa penelitian. Penelitian pada sektor infrastruktur di negara ASEAN dilakukan oleh Naldo & Widuri (2023) menunjukkan bahwa *financial target* dan *change in board of directors* berpengaruh negatif terhadap *financial fraudulent report*, *CEO's education* berpengaruh positif terhadap *financial fraudulent report*, dan *financial stability*, *external pressure*, *e-procurement*, *electronic whistle-blowing system*, *change in auditor*, dan *CEO's military or political connection* tidak berpengaruh terhadap *financial fraudulent report*. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Nasution *et al.* (2024) pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2019-2021, menunjukkan bahwa *ineffective monitoring* berpengaruh positif terhadap *fraudulent financial reporting*, *external pressure* dan *related party transactions* berpengaruh negatif *fraudulent financial reporting*, *financial target*,

nature of industry dan *asset growth* tidak berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*. Jannah & Praptoyo (2023) juga melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021 dan memaparkan bahwa *ineffective monitoring*, *political connection*, dan proyek dengan pemerintah berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan, *financial stability* dan *nature of industry* berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan, *Financial target*, *change in auditor*, *change in director*, dan *frequent number of CEO's pictures* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rizkiawan & Subagio (2022) pada perusahaan BUMN dan perusahaan afiliasi BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020, menunjukkan bahwa *financial stability*, *no change of director*, *sales transaction to related parties*, *change of auditor* berpengaruh positif terhadap *fraud in financial statement*, *effective monitoring* berpengaruh negatif terhadap *fraud in financial statement*, *political connection* dan *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *fraud in financial statement*. Selain itu, penelitian dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022 oleh Fathmaningrum & Maharani (2024) menunjukkan hasil bahwa *external pressure*, *change in auditor*, *change in director*, *CEO duality*, dan proyek pemerintah berpengaruh positif terhadap *financial statement fraud*, sedangkan *financial target* dan *ineffective monitoring* tidak berpengaruh terhadap *financial statement fraud*. Barezki *et al.* (2023) juga melakukan penelitian pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI pada periode 2017-2020. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa *financial target*, *external pressure*, *financial stability*, *director change*, *CEO photo change*, *e-procurement* berpengaruh positif terhadap *fraudulent financial statement*, sedangkan *change in auditor* dan *ineffective monitoring* tidak berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement*.

Tingginya intensitas fenomena *fraud* dan kerugian yang terjadi pada perusahaan pertambangan, terutama pada laporan keuangannya mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh *fraud hexagon theory* terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan tambang. Ketidakkonsistenan hasil pengaruh dari proksi-proksi yang digunakan pada penelitian terdahulu juga menjadi alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Peneliti memilih sektor *basic-materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian karena sektor tersebut mencakup perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ekstraksi dan pengolahan sumber daya alam, termasuk tambang. Dinamika pada perusahaan *basic materials* mencerminkan kondisi serta karakteristik industri pertambangan, seperti fluktuasi harga komoditas secara global. Saat ini, masih sedikit penelitian yang dilakukan pada perusahaan *basic materials*, terutama perusahaan pertambangan dengan menggunakan teori *fraud hexagon*. Peneliti mengambil periode 2020 hingga 2023 berdasarkan rentang waktu terjadinya beberapa kasus *fraud* yang ada di perusahaan sektor *basic materials*.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah *financial target* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?

2. Apakah *ineffective monitoring* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
3. Apakah *change in auditor* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
4. Apakah *change in director* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
5. Apakah *political connection* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
6. Apakah *related party transaction* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali dan menambahkan bukti empiris dari pengaruh *financial target*, *ineffective monitoring*, *change in auditor*, *change in director*, *political connection*, dan *related party transaction* terhadap kecurangan laporan keuangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya fraud, sehingga pihak manajemen dapat mengambil tindakan

preventif dalam mencegah kecurangan laporan keuangan, serta mengoptimalkan sistem pengendalian internal.

2. Manfaat Regulasi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan yang lebih ketat dan relevan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga menurunkan risiko terjadinya kecurangan laporan keuangan.

1.5. Sistematika Penyajian

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penyajian

BAB II: LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi landasan teori yang menjadi dasar penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, dan pengembangan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang objek penelitian, subjek penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, operasional variabel, kerangka penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, serta metode pengujian data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dari pengujian data dan pembahasan dari hasil uji data yang telah dilakukan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya.

